

## Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang

**Sherly Floresti Anin**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [sherlyelisabeth20@gmail.com](mailto:sherlyelisabeth20@gmail.com)

**Rudepel Petrus Leo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Adrianus Djara Dima**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Children are part of the generation that will continue the ideals and also serve as the foundation and hope of the nation. A child's background must be to do positive things to prepare them for life in the future, for example going to school and interacting with a positive environment. However, in reality, quite a lot of children are involved in negative things, for example theft. The formulation of the problem in this research is: (1) What are the factors that cause criminal acts of theft committed by children in Kupang City? (2) What countermeasures have been taken to overcome the occurrence of criminal acts of theft committed by children in Kupang City? This research is empirical juridical research and the data used are primary, secondary and tertiary data. This research used interviews with 19 respondents. The data was processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that: (1) The factors causing theft committed by children come from internal factors or from within the perpetrator and external factors or from the environment where the perpetrator lives. (2) Efforts to overcome perpetrators by children: (a) Preemptive efforts, namely efforts made to instill good values or norms. (b) Preventive efforts, namely preventing crimes before they occur. To optimize handling of this problem, the author suggests paying attention to several things: (1) The public is expected to further improve security in their residential environment to prevent theft crimes. (2) The police are expected to be more intensive in their efforts to prevent criminal acts from occurring in order to reduce criminal acts of theft that occur in Kupang City.*

**Keywords:** *Causative factors, minors, prevention efforts.*

**Abstrak.** Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuan dan harapan bangsa. Anak harus melakukan hal-hal yang positif untuk dijadikan bekal kehidupannya kelak, misalnya sekolah dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Namun dalam kenyataan, cukup banyak anak yang terlibat dalam hal-hal negatif misalnya pencurian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Kupang? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan wawancara terhadap 19 responden. Data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pencurian yang dilakukan anak berasal dari faktor internal atau dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal atau dari lingkungan tempat tinggal pelaku. (2) Upaya penanggulangan terhadap pelaku yang dilakukan anak: (a) Upaya preemtif yaitu usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik. (b) Upaya preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Untuk mengoptimalkan penanganan masalah ini, maka penulis menyarankan memperhatikan beberapa hal ini (1) Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan keamanan di dalam lingkungan tempat tinggal guna mencegah terjadinya kejahatan pencurian. (2) Kepada pihak kepolisian dalam usaha mencegah terjadinya suatu tindak pidana diharapkan lebih intensif guna mengurangi tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Kupang.

**Kata Kunci:** Faktor penyebab, Anak di bawah umur, Upaya penanggulangan.

## **LATAR BELAKANG**

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Selanjutnya, dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal (Soetodjo, 2008).

Namun, fakta sosialnya yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, di mana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana (Prints, 1997). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai tergolong rendah (Nonelina & Hutapea, 2014).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana undang-undang ini memiliki substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan

anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya. Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial.

Adapun penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Membicarakan banyaknya fakta di lapangan di mana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup masyarakat. Kondisi semakin parah dengan sikap hakim yang nampaknya lebih mudah untuk menjatuhkan putusan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk dimasukkan ke dalam penjara. Putusan hakim ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas penjara yang memadai yang mampu menampung terpidana anak lebih banyak, sehingga tidak memenuhi daya tampung untuk menjalani masa hukuman. Lumrah bagi kita untuk memahami bahwa permasalahan baru akan terus bermunculan dan akan semakin kompleks.

Adanya pengaruh kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan iptek, budaya, hingga pembangunan membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar norma terutama norma hukum. Dalam hal ini seseorang yang masih terkategori masih anak-anak pun bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Anak-anak ini pada umumnya terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan asosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan kriminal. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Faisalsala,2005). Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana melainkan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Selain itu dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan proses hukum harus bertumpu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu pada tanggal 3 Januari 1997, pemerintah telah mensahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan pidana, di antaranya pendampingan, bantuan hukum dan diversi. Pendampingan disebutkan dalam Pasal 3 huruf j UU SPPA yang berbunyi bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak: disebutkan pada huruf j “memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.” Bantuan hukum disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi bahwa “dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan diversi disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jadi, diversi harus diupayakan pada setiap tahap proses hukum yang dialami anak.

Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang dilakukan anak di Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui teknik wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus hukum, skripsi dan internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Wawancara (*Interview*) dan Studi Dokumen (Studi Kepustakaan). Jumlah responden penelitian ini ialah 19 orang.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Editing* yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan.

*Coding* yaitu membuat klasifikasi terhadap semua jawaban responden agar memudahkan analisis. Tabulasi yaitu proses menetapkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menjelaskan dan menguraikan data dengan interpretasi logis dan benar sesuai fakta yang ada di lapangan/atau lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang**

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian yang berasal dari diri dalam diri seseorang itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah:

##### **a. Faktor Psikologi**

Salah satu faktor lain terjadinya kejahatan adalah psikologi anak merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari kondisi perilaku atau kondisi kejiwaan seseorang yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya. Faktor psikologis ini berasal dari dalam jiwa atau keadaan tertentu yang sedang dialami oleh seseorang.

Dengan kata lain seseorang yang mengalami gangguan psikologis sering melakukan kejahatan-kejahatan, tingkah laku dan relasi sosialnya selalu buruk, suka melakukan perbuatan gila dan kurang memiliki kesadaran sosial. Selain itu seseorang yang mengalami gangguan psikologis memiliki karakter yang egois, suka menentang norma lingkungan dan norma etis, sering berbuat kasar terhadap siapa pun tanpa suatu sebab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FT selaku pelaku klien anak pencurian pada tanggal 26 September 2023, kondisi psikologis klien saat melakukan tindak pidana klien anak masih memiliki sifat-sifat emosional yang belum stabil serta belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Klien anak juga masih memiliki kondisi dan sifat yang masih bergantung orang dewasa serta tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang. Oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejateraan bagi klien anak.

Sikapnya senantiasa melukai orang lain dan seringkali berbuat kriminal. Semua perbuatan terjadi akibat tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Seorang anak yang melakukan kejahatan khususnya pencurian menandakan bahwa anak tersebut sedang mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh kebencian terhadap orang lain. Kebencian itu lama mengendap dibawah alam sadar yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk membalas dendam. Pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh dorongan sikap agresif.

#### **b. Faktor Keluarga**

Faktor adanya ketidakharmonisan dalam keluarga, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan. Seharusnya orang tua dalam mendidik anak agar menjadi generasi bangsa yang baik dan mengajarkan anak-anaknya agar mentaati norma dan aturan-aturan yang berlaku. Penyebab anak melakukan pencurian kedua orang tua mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, terkadang karena kedua orang tua mereka dalam memberi uang saku kurang sehingga anak nekat melakukan pencurian agar apa yang diinginkan anak terpenuhi dan juga dalam mengambil perhatian kedua orang tua mereka yang sibuk, maka anak akan melakukan hal-hal yang dapat melanggar

peraturan perundang-undangan atau kejahatan, dengan begitu maka si anak berpikir kalau orang tua mereka akan lebih memperhatikan mereka lagi. Maka dari itu peran kedua orang tua dalam kehidupan anak sangatlah penting karena orang tua adalah panutan untuk anaknya. Sebagai orang tua dan juga anggota masyarakat apa yang akan terjadi sangat mengkhawatirkan, anak-anak di usia seperti mereka sudah melakukan tindak pidana pencurian kurangnya perhatian dari orang tua, dan pengawasan dari keluarga sehingga melakukan perbuatan melawan hukum. tumbuh kembang anak secara baik dan positif akan berdampak baik pula bagi semua pihak sebaliknya ketika anak tumbuh kembang ke arah yang negative maka akan sangat merugikan bagi anak dan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pelaku klien anak MT mengatakan “kebiasaan buruk klien anak pada saat klien anak bermain bersama teman-temannya sering pulang rumah larut malam dan juga sering duduk minum alkohol bersama dengan teman-temannya sehingga waktu untuk berinteraksi dengan kedua orang tua jarang, dan karena kesibukan orang tua pelaku klien anak dalam mencari nafkah menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak mereka. Keluarga klien anak merasa sedih, bersalah dan menyesal karena gagal mengawasi anaknya dalam pergaulan sehari-hari diuar rumah.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian yang berasal dari luar diri seseorang itu sendiri. Adapun beberapa faktor eksternal yaitu:

### **a. Faktor Lingkungan Pergaulan**

Dapat dilihat baik maupun buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada. Kepribadian dan tingkah laku seseorang terbentuk dari pergaulan seseorang yang diikuti dengan meniru budaya pada suatu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku pencurian klien anak FT pada tanggal 26 september 2023, klien anak mempunyai banyak teman dan pergaulan sosial cukup luas, sering mengkonsusi minuman berakohol dan juga merokok bersama dengan teman- temannya baik itu teman sebayanya maupun teman-teman yang lebih dewasa dari sekitar tempat tinggal maupun di luar lingkungan tempat tinggal klien anak.

Pemilihan pergaulan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana, terjadinya seorang anak melakukan tindakan kejahatan dapat pula disebabkan oleh adanya dominasi teman terdekat juga melakukan tindakan kejahatan dan menganggap tindakan tersebut adalah sebuah hal wajar. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan yang merugikan.

#### **b. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi ini merupakan yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap tindak pidana pencurian bagi yang kehidupan ekonominya merosot akan menjadikannya sebagai penghasil atau tambahan untuk dapat melansungkan kehidupan di masa yang penuh perkembangan ini. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah pencurian.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pelaku klien anak FT pada tanggal 26 september 2023, klien anak merupakan anak dari 5 bersaudara ayah dari pelaku klien anak bekerja sebagai PNS dan ibu dari klien anak sebagai Ibu rumah tangga dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi dan juga karena klien anak pernah ada sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang dimiliki korban namun klien anak telah menjual tanpa sepengetahuan kedua orang tua sehingga klien anak nekat mencuri sepeda motor milik korban. Kondisi ekonomi, sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dengan alasan karena tuntutan kebutuhan hidup.

### **Upaya-upaya Penanggulangan terhadap Pelaku Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang**

Setelah peneliti memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian selanjutnya peneliti memaparkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian resor Kupang Kota dalam menanggulangi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan maka harus diadakan upaya untuk penanggulangan.

kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai politik kriminal merupakan yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sarana hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana



(non penal). Usaha usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana (non penal) menurut Barda Nawawi Arief usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal.

Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan (Arief, 2008).

Sedangkan G. Peter Hoefnagels menyebut usaha-usaha nonpenal dengan istilah "*Perfection Without Punishment.*" Menurutnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah *social policy* (Kebijakan sosial), *Community Planning* (Perencanaan Masyarakat) dan *Child Welfare* (Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Frequentation Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal". Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan

upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.

### **Upaya Preemptif**

Upaya preemtif yang dimaksud dengan upaya preemtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang (Alam, 2010). Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan.

Upaya preemtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
2. Abolisionistik, adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. Pola penanggulangan secara preemtif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadi kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga terciptanya kondisi prilaku. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana, kegiatan positif dan kreatif.

Banyak orang yang sebenarnya bisa menjadi penyuluh hukum baik karena pengalaman maupun karena pengetahuan. Tetapi dalam konteks ini, penyuluh hukum adalah Aparat Kepolisian yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak. Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat

komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh semua masyarakat.

### **Upaya Preventif**

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang di tekankan adalah adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan, sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spritual yang dapat dilakukan oleh para pendidik dan lain sebagainya. sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi.

Upaya preventif mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, olah raga dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan anak melakukan tindak kriminal itu adalah pemerintah dan

masyarakat. Penegakan hukum secara preventif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara moralis dan abolisionis. Penegakan dengan cara moralis yang dilaksanakan oleh kepolisian dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada kedua orang tua, agar anak mereka tidak melakukan kejahatan dan akan taat hukum serta perundang-undangan yang sudah diatur, dengan bantuan pihak RT untuk mengumpulkan para orang tua di setiap desa atau kecamatan. Untuk memberikan panduan-panduan etika pergaulan hukum dan keagamaan dalam mengawasi anak mereka dan menjadikan anak mereka menjadi lebih baik. Upaya yang dilakukan berasal dari beberapa pihak yang berkaitan untuk kejahatan pencurian yang dilakukan anak tersebut antara lain yang dilakukan oleh:

a. Upaya dari Pihak Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripkas JANDRI PERING,SH penyidik Reskrim Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Kota Kupang mengatakan bahwa upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yaitu: pihak kepolisian mengadakan penyuluhan hukum pada sekolah-sekolah terkait dengan bahayanya tindak pidana pencurian penyuluhan ini sangat penting hal ini tentunya sangat bermanfaat jika para pelajar di berikan pemahaman mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana atau merupakan perbuatan kriminal. Pemberian penjelasan secara luas dan rinci kepada para pelajar tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap dilakukan oleh anak remaja, diharapkan agar para pelajar dapat memiliki pemahaman atau pengertian penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi serta menjadi bagian selanjutnya dari upaya preemtif. Sebagai upaya preventif yang dilakukan yaitu menghapuskan peluang seseorang dalam melakukan kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota sebagai upaya preventif adalah:

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripkas JANDRI PERING,SH penyidik Reskrim Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, yaitu: Pihak kepolisian melakukan patroli ketempat rawan-rawannya terjadinya tindak pidana dan tentunya pihak kepolisian juga membentuk polisi Rw yang bertugas melakukan pencegahan wilayah Rwnya. Upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak penting untuk membantu anak menghadapi konsekuensi tindakan mereka, memberikan

alternatif positif, dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif.

b. Upaya dari Pihak Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak adalah dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, misalnya pembentukan kegiatan organisasi-organisasi pemuda, remaja, anak sehingga pemuda lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif dan memacu kreatifitas anak. Masyarakat juga harus menyediakan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah bisa didapat oleh para remaja anak. Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam Pembina anak-anak pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak terlalu lama berada dan menjalani proses peradilan pidana, melalui peran serta masyarakat dalam institusi masyarakat yang paling kecil, seperti RT/RW dimana ikatan dan kontrol sosial dapat dilaksanakan yang pada akhirnya akan mampu memberikan pembinaan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga dalam sistem peradilan pidana.

### **Upaya Represif**

Upaya represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana anak sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Maka pihak Kepolisian Resor Kupang Kota melakukan tindakan Standar operasional prosedur mengambil tindakan hukum berupa:

1. Kepolisian menerima laporan yang telah dilaporkan oleh korban, setelah menerima laporan atau surat pengaduan maka penyidik akan menindaklanjuti dengan meminnta wawancara/ intrograsi kepada pelapor sambil meminta laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan melalui bukti-bukti awal yang oleh penyidik ketahui.
2. Penyelidikan, penyidik akan dituntut untuk menemukan adanya unsur pidana berupa perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum ini diperoleh dari fakta-fakta perbuatan hasil interogasi/ wawancara pada anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh pekerja sosial dari dinas sosial atau orang tua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Setelah penyelidikan selesai dilaksanakan dan telah ada penetapan untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui mekanisme gelar perkara, maka penyidik segera menerbitkan (SPDP) yang ditembuskan kepada jaksa penuntut umum (JPU). dan juga penyidik akan menyurat ke kantor Bapas untuk menerbitkan surat penelitian masyarakat untuk pendampingan atau pengacara kepada anak pelaku berdasarkan tindak pidana yang diperbuat yang harus memerlukan pendamping atau pengacara.
4. Sebelum melakukan rangkaian penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan (Rensidik) agar penyidikan dan anggaran yang dibutuhkan dapat terperinci sesuai yang dibutuhkan.
5. Dalam proses penyidikan terdapat tindakan penyidik berupa upaya paksa yang sering dilakukan, meliputi:
  - a. Pemanggilan  
Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kriminal, dengan menerbitkan surat panggilan yang memuat identitas seseorang yang dipanggil, alasan pemanggilan penyidik yang akan ditemui serta dasar hukum dilakukannya pemanggilan. penyidik akan memeriksa pihak-pihak yang terkait khusus bagi anak pelaku yang didampingi oleh pekerja sosial dari dinas sosial bapas serta pendamping hukum atau pengacara.
  - b. Penangkapan  
Penyidik melakukan penangkapan terhadap seorang saksi/ tersangka yang sebelumnya telah dipanggil melalui panggilan melalui dua kali surat panggilan namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilannya tanpa alasan yang jelas maka penyidik akan menerbitkan surat perintah penangkapan, setelah penangkapan dilakukan maka sesegera mungkin penyidik memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga saksi ataupun tersangka.
  - c. Penahanan  
Dalam proses tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum anak yang berusia 14-18 Tahun dapat dilakukan penahanan atas pertimbangan penyidik maka upaya paksa berupa penahanan terhadap anak pelaku dapat dilakukan, surat perintah penahanan diterbitkan oleh penyidik dalam waktu selama 7 hari yang mana surat perintah tersebut ditembuskan kepada anak pelaku, keluarga anak pelaku dan JPU, jika dalam waktu 7 hari berkas perkara belum juga selesai maka penyidik akan meminta kepada JPU untuk dilakukan perpanjangan penahanan dan

atas permintaan penyidik maka JPU mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan selama 8 hari, khusus pada kasus dugaan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum anak wajib ditempatkan dilembaga penempatan anak sementara/LPAS yang berada di dalam lingkungan departemen sosial. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali/lembaga perlindungan anak bahwa anak tidak akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti, jika jaminan diatas dilanggar, maka terhadap penjamin dapat dikenakan sanksi pidana.

d. Penggeledahan

Upaya paksa berupa penggeledahan seringkali dilakukan oleh penyidik PPA apabila terdapat alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak ditemukan pada saat akan dilakukan penyitaan, penggeledahan terhadap rumah yang sering yang sering dilakukan oleh penyidik haruslah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, setelah ada izin penggeledahan maka penyidik menerbitkan surat perintah penggeledahan dan surat perintah tugas yang kemudian diperlihatkan kepada penghuni rumah atau pemilik setelah penggeledahan dilakukan maka penyidik paling tidak 2 hari harus menyerahkan tembusan kepada pemilik rumah atau kantor yang dikuasakan terkait penggeledahan yang telah dilakukan, tembusan dimaksud adalah surat perintah penggeledahan dan berita acara penggeledahan yang membuat daftar barang/ dokumen hasil penggeledahan.

e. Penyitaan

Upaya paksa berupa penyitaan, dilakukan oleh penyidik atas izin ketua pengadilan negeri, izin tersebut diberikan kepada penyidik yang mana sebelumnya penyidik mengirimkan surat permintaan izin kepada pengadilan negeri dengan melampirkan: Laporan polisi, surat perintah penyidikan, SPDP, Resume singkat perkara ditangani serta daftar barang bukti yang akan disita.

6. Setelah serangkaian tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik seperti pemanggilan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dan telah diperoleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti maka penetapan tersangka dapat dilakukan oleh penyidik melalui mekanisme gelar perkara
7. Selanjutnya penyidik menerapkan Undang-Undang Sistem peradilan anak sebagai proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yakni Diversi yang kemudian jika diversi berhasil maka penyidik akan mengirimkan administrasi

permintaan penetapan diversi ke pengadilan negeri. Namun jika diversi gagal penyidik akan tetap melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan.

8. Setelah runtutan kegiatan penyidikan dilaksanakan maka penyidik akan membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana, apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan terdiri atas isi berkas perkara.
9. Setelah itu dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang hal itu dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai dan apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik (P.19) maka penyidik berkewajiban untuk melengkapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh JPU, berkas perkara diserahkan kembali ke penuntut umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.
10. Selanjutnya penyerahan anak terlapor dan barang bukti (Tahap 2) dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P.21). penyerahan anak terlapor wajib didampingi oleh pekerja sosial dan dinas sosial, PK/Bapas dan pengacara anak terlapor serta orang tua/ wali anak terlapor.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.


Syarat-syarat penerapan *restorative justice* adalah:

- a. Syarat pada diri pelaku: Usia anak, Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun), Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Persetujuan korban dan keluarga, Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv).
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv) Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, *restorative justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan *restorative justice* akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv)

- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan restorative justice.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan restorative justice. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka restorative justice mungkin tidak dapat menjadi pilihan.
- e. Sikap keluarga pelaku anak dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar restorative justice dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan restorative justice yang efektif.

Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice (diversi) dalam bentuk “Penyerahan kembali kepada Orangtua/Wali” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan para ahli tentang aspek-aspek yang berkaitan dalam penelitian ini sebagaimana dipaparkan dengan perkembangan masyarakat saat ini, atau dengan perkataan lain, teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut ditunjang oleh data lapangan. Hal ini ditunjukkan pula oleh Gambar 2 (Kerangka Berpikir Penelitian menurut Hasil Penelitian).



**Gambar 1. Aspek-aspek yang berhubungan dalam penelitian ini (menurut Hasil Penelitian)**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal (kurangnya perhatian orang tua dan psikologi dan faktor eksternal (ekonomi, lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat). Upaya penanggulangan terhadap pelaku anak tindak pidana pencurian dari hasil wawancara dilakukan dengan penerapan manajemen dari pihak kepolisian, selain itu diterapkan upaya penanggulangan secara preventif dan represif untuk menekan terjadinya tindakan pidana pencurian.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alam,A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*,di muat dalam Masalah - Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2 - 4 Tahun XII.
- Darwan Prints. 1997. *Hukum Anak Indonesia, Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.A.K. Moch. Anwar.1977.*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Kartini kartono.2009.*Patalogi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Lilik Mulyadi. 2007, *Pengadilan Anak di Indonesia*. Denpasar: CV Mandar Maju
- Moch.Faisalsala.2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,(Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama
- Nandang Sambas.2013. *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nonelina MS dan Hutapea. 2014. "*Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Pekara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*", Jurnal Elektrik DELIK.
- Ridwan Hasibuan.1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea
- Sudikno Mertokusumo.1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pasal 1 (angka1)Undang-undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.